



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima setiap bulan oleh setiap orang setelah diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.

16. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya dan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang dibayarkan setiap bulan.
17. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang dibayarkan setiap bulan.
18. Penerimaan lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
20. Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang diterapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Anggota BPD di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- d. menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan Anggota BPD;
- e. penerimaan lain yang sah;
- f. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya; dan
- g. pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa, serta Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
- (2) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap menerima penghasilan tetap sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi tetap menerima penghasilan tetap sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (4) Kepala Dusun yang merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun tetap menerima penghasilan tetap sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB V
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD.

- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berhak menerima tunjangan jabatan dari APBDesa.

BAB VI

JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk keluarga inti Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Isteri/Suami dan anak sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari program :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.
- (5) Penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.

- (2) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Bagian Kesatu

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Pemberi Kerja

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada DPMD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Peserta

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari ADD.

- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (5) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

BAB VII TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 14

Penerimaan lainnya yang sah dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. honorarium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. tunjangan Sidang;
- d. biaya perjalanan dinas; dan
- e. honorarium lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Anggota BPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Anggota BPD meliputi:
 - a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
 - c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penyaluran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Anggota BPD.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memfasilitasi realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Anggota BPD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, DAN
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

I. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	2.700.000,-	per bulan
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	2.350.000,-	per bulan
3.	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	1.700.000,-	per bulan
4.	Kepala Dusun	1.300.000,-	per bulan

II. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	650.000,-	per bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000,-	per bulan
3.	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	200.000,-	per bulan
4.	Kepala Dusun	100.000,-	per bulan

III. Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Ketua	1.000.000,-	per bulan
2.	Wakil Ketua	750.000,-	per bulan
3.	Sekretaris	700.000,-	per bulan
4.	Anggota	500.000,-	per bulan

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Luwu Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN